

DAMPAK PEMILIHAN KEPALA DESA TERHADAP HUBUNGAN KEKELUARGAAN DI DESA LERA KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Fajriani¹ Andi Tenripadang²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: fjrianiakbr@gmail.com¹

Abstract

The election of the village head often caused prolonged conflicts, resulting in the tenuation of the family cord. This study aims to determine the impact of the village head election on the family system in Lera Village, Wotu District, East Luwu Regency. This research is a qualitative research, with a sociological and syar'i approach. The village head election system that was carried out directly in Lera Village resulted in the tenuous family relationships that had been well established, and even disappointment between supporters sometimes ended in acts of violence. Although some can be resolved in a familial manner, there are also those that must end up in court, and these conditions pose a threat to the continuity of the democratization system at the level of village government. The basic principle of government administration in the concept of siyasah syar'iiyah is the realization of benefits, so that the election of village heads as a process or mechanism for choosing leaders should not cause impacts that can damage the family relationship that has been a characteristic of rural communities.

Keywords: Impact; Family Relationships; Election of Village Heads; Siyasah Syar'iiyah

Abstrak

Pemilihan kepala desa sering menimbulkan konflik yang berkepanjangan, sehingga mengakibatkan renggangnya tali kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemilihan kepala desa terhadap sistem kekeluargaan di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan sosiologis dan syar'i. Sistem pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara langsung di Desa Lera berakibat pada renggangnya hubungan kekeluargaan yang selama ini terjalin dengan baik, bahkan kekecewaan antar pendukung terkadang berakhir pada tindakan kekerasan. Meskipun ada yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi ada juga yang harus berakhir di pengadilan, dan kondisi tersebut menjadi ancaman atas keberlangsungan sistem demokratisasi di level pemerintahan desa. Prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam konsep *siyasah syar'iiyah* adalah terwujudnya kemaslahatan, sehingga pemilihan kepala desa sebagai proses atau mekanisme untuk memilih pemimpin seharusnya tidak menimbulkan dampak yang dapat merusak jalinan kekeluargaan yang selama ini menjadi ciri masyarakat pedesaan.

Kata Kunci: Dampak; Hubungan Kekeluargaan; Pemilihan Kepala Desa; Siyasah Syar'iiyah

PENDAHULUAN

Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada prinsipnya tidak bertentangan dengan konsep pemerintahan dalam Islam, karena sistem pemerintahan yang dijalankan telah menerapkan prinsip musyawarah “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat”. Hal tersebut sejalan dengan konsep pemerintahan dalam Islam, yang juga menerapkan prinsip-prinsip *syura*’ atau musyawarah, dan telah banyak dicontohkan oleh Rasulullah, khususnya yang berkaitan dengan urusan muamalah.¹

Demokrasi merupakan sebuah proses yang meniscayakan semangat kebersamaan demi terwujudnya harapan bersama. Politik sebuah hal yang lumrah dalam kehidupan keseharian kita, dalam berinteraksi dengan masyarakat dan pemerintahan setempat seringkali terjadi praktik-praktik politik yang mungkin hanya sebagian kecil masyarakat yang sadar akan hal tersebut.² Misalnya masyarakat yang terlibat aktif dalam pemenangan setiap pemilihan serta mereka yang secara langsung memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS), termasuk dalam pemilihan lingkup terkecil yaitu pemilihan kepala desa.

Keterlibatan tokoh masyarakat dalam kontekstasi pemilihan kepala desa adalah berperan sebagai panitia. Sehingga peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan melibatkan para tokoh masyarakat sebagai panitia karena keberadaannya yang dianggap memiliki pengaruh ditengah-tengah masyarakat, sehingga kesuksesan pemilihan kepala desa juga sangat ditentukan sejauh mana keterlibatan para tokoh masyarakat. Pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak bertentangan dengan syariat, dan secara substansi telah sejalan dengan konsep *asy-syura*, meskipun pelaksanaannya menggunakan sistem pemilihan langsung, karena sesungguhnya mekanisme tersebut hanyalah pilihan metode dalam memilih pemimpin.³

Namun dalam praktiknya, pemilihan kepala desa yang diatur dalam undang-undang tidak berjalan semestinya.⁴ Ada banyak faktor yang mengakibatkan hal tersebut, salah

¹ Neni Nugraini dan Hisbullah. “Eksistensi Asas Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 3 (2021): 717-731.

² Saiful, Sabri Samin, dan Abdul Wahid Haddade. “Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 3 (2021): 567-582.

³ Haryono Harun dan Subhan Khalik. “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Bontoala Kabupaten Gowa.” : 74-74.

⁴ Hayono Harun dan Subehan Khalik. “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Bontoala Kabupaten Gowa.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021): 68-75.

satunya, yaitu adanya kepentingan politik yang terkadang tidak sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Bahkan muncul upaya-upaya untuk menghalalkan segala cara demi meraih apa yang diinginkan. Akibatnya, pemilihan kepala desa seringkali dilakukan dengan cara yang tidak sehat, seperti terjadinya kekerasan, pemaksaan, intimidasi, dan perselisihan, baik pada saat maupun setelah pemilihan kepala desa.

Sistem politik di Desa Lera masih mengedapankan sistem kekeluargaan dengan cara musyawarah. Hal-hal yang sifatnya menimbulkan konflik itu tidak bisa dihindarkan dalam konteks demokrasi terlebih diadakan di Desa yang tingkat pemahaman politik masyarakatnya belum merata. Komunikasi kekeluargaan menjadi solusi ketika ada benih-benih permasalahan yang muncul saat kampanye sampai setelah pemilihan kepala desa.

Dampak dari pemilihan kepala desa di Desa Lera perspektif siyasah syar'iyah terkait sistem politik di Desa Lera bahwa segala hal yang bersumber dari pemegang kebijakan (penguasa), seperti hukum dan peraturan-peraturan yang bergantung pada adanya kemaslahatan dan dalam permasalahan yang tidak memiliki dalil khusus lagi spesifik tanpa menyalahi syari'at. Pemilihan kepala desa di Desa Lera menjadi pemilihan yang menarik bagi masyarakat dalam pesta demokrasi 6 tahunan. Masyarakat mempunyai persepsi dengan adanya pemilihan umum yang selama ini menjadi syarat demokrasi yang berdampak secara sosial dan politik pada masyarakat, meskipun terkadang pemilihan kepada desa menimbulkan dampak sosial.

Pada tahun 2017 terjadi sebuah kekerasan pada saat proses pemilihan kepala desa di Desa Lera, antara pendukung calon kepala desa yang satu dengan yang lainnya, yang mengakibatkan salah satu dari mereka yang merasa menjadi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, sehingga penyelesaian permasalahan tersebut berujung di pengadilan.

Pada tahun yang sama, muncul lagi permasalahan, tetapi penyebabnya berbeda dan bukan masalah kekerasan, meskipun permasalahan tersebut masih berkaitan atau sedikitnya masih dipengaruhi oleh efek pemilihan kepada desa. Permasalahan tersebut adalah sengketa tanah yang melibatkan satu keluarga, tetapi masing-masing berbeda pilihan pada saat pemilihan kepala desa.

Meskipun permasalahan tersebut pada akhirnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak sampai berakhir di pengadilan, tetapi permasalahan-permasalahan

tersebut membuktikan besarnya potensi perpecahan atau polarisasi masyarakat yang diakibatkan oleh politik praktis, akan tetapi kasus sengketa tersebut tidak sampai ke pengadilan mereka hanya melalui proses mediasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut, karena problematika yang terjadi setelah pemilihan kepala desa itu terus berulang yang berdampak pada keharmonisan hubungan kekeluargaan yang telah terjalin dengan baik.

Permasalahan tersebut menarik untuk diteliti untuk mengetahui sejauh mana dampak pemilihan kepala desa terhadap hubungan kekeluargaan di Desa Lera, Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),⁵ yang dilaksanakan di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis⁶ dan normatif *syar’i*.⁷ Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.⁸ Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk memperoleh sebuah kesimpulan.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Politik Setelah Pemilihan Kepala Desa di Desa Lera

Pemerintahan desa yang dijalankan oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih banyak berkuat dengan kegiatan pemerintahan yang bersifat administrasi dan menjalankan kebijakan pemerintah kabupaten/kota. Padahal, kepala pemerintahan desa harusnya dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa, termasuk mengkonsolidasikan agar setiap warga masyarakat ikut terlibat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan, tidak hanya terlibat dalam proses-proses politik seperti pada saat pemilihan kepala desa.¹⁰

⁵ Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008): 187.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cet. III. (Jakarta: Prenada Media Group, 2007): 93.

⁷ Ummu Awaliah, dkk., “Political Configuration and Legal Products in Indonesia in Terms of Islamic Constitutional Law.” *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 21, no. 1 (2021): 117-125.

⁸ Siti Fatwa dan Kusnadi Umar. “Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasa Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020): 582-593.

⁹ Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

¹⁰ Sandi dan Andi Safriana. “Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021): 209.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan melalui keterlibatan rakyat dalam pesta demokrasi, baik dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, bahkan termasuk Pemilihan Kepala Desa sebagai unsur pemerintahan di level bawah.¹¹

Dalam melaksanakan suatu susunan Negara demokrasi, maka sangatlah dibutuhkan adanya partisipasi politik, yang dimana terwujud suatu ciri khas eksistensi dari modernisasi politik. Pada masyarakat tradisional yang di mana sesuai umum memiliki sebuah rupa kepemimpinan politik yang condong diputuskan oleh mereka para elit penguasa, didalam mengambil sebuah kebijakan yang amat terlalu dipengaruhi oleh keikutsertaan warga negara serta sangat memiliki pengaruh dalam kehidupan bangsa.¹² Sehingga sangat dibutuhkan keterlibatan seluruh warga masyarakat, namun keterlibatan tersebut harus memerhatikan kaidah-kaidah yang berlaku ditengah masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan harapan Pemerintah Desa Lera yang terungkap dari hasil wawancara dengan Kasbiyono, Kepala Desa Lera:

“Pemilihan kepala desa adalah persoalan politik secara umum yang terjadi dimana saja, terbuka untuk umum bagi siapa saja masyarakat Indonesia yang ingin membangun Desanya. Bagi orang yang ingin mencalonkan kepala desa itu sangat bagus, potensi desa dan SDM semakin baik, ingin membangun dan menata desa lebih baik lagi. Berbicara kampanye bukan sesuatu yang wajib, kampanye adalah sesuatu yang ditawarkan yang reel bukan suatu teori saja. Dengan mengajak diskusi apa keinginan masyarakat. Kendala secara umum tidak ada, namun masih ada beberapa masyarakat yang melakukan pernyataan-pernyataan yang tidak benar secara pribadi.”¹³

Lebih lanjut, Kepala Desa mengungkapkan bahwa:

“Personal suka dan tidak suka tetap ada namun sebagai kepala desa, kita akan merangkul semua perbedaan dari masyarakat. Politik di Desa Lera ada yang beberapa bersaing secara santun, namun ada juga beberapa masyarakat yang bersaing tidak sehat atau tidak santun dan itu tidak bisa dipungkiri. Kemudian itu mendamaikan setelah pemilihan kepala desa, konflik pasti akan muncul, rangkul dan mengajak bersama-sama, ketika suaranya yang tidak diakomodir, mengajak mereka untuk membangun desa lebih baik lagi. Harapannya perpolitikan di pemilihan kepala desa menjadi lebih baik lagi tanpa memunculkan permusuhan.”¹⁴

¹¹ Megawati dan Andi Tenri Padang. “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020): 525.

¹² Saadillah Mursyid dan Dea Larissa. “Peran KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasa Syari’yyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 2 (2021): 443.

¹³ Kasbiyono, Kepala Desa Lera, wawancara, Desa Lera, tanggal 23 Juli 2021.

¹⁴ Kasbiyono, wawancara, tanggal 23 Juli 2021.

Gambaran tentang kondisi perpolitikan di Desa Lera juga diungkapkan oleh Yusman, Imam Desa Lera:

“Pemilihan kepala desa diterima oleh masyarakat respon sangat baik. Menerima asumsinya ke depan masyarakat dapat dipimpin dengan baik. Proses kampanye setiap calon kepala desa menggunakan dengan cara pendekatan keluarga. Dampak dari pencalonan kepala desa saat kampanye, pasti ada, namun bisa diredamkan. Kendalanya pada saat ini aman-aman saja. Cara berpolitik di desa Lera itu menurut kekeluargaan. Siapa paling besar keluarganya maka akan diikuti. Jika ada konflik yang muncul, yakni dengan mendamaikan dengan memberi nasehat-nasehat kepada masyarakat yang terlibat konflik. Harapan masyarakat bagi desa Lera perpolitikan ke depannya bisa lebih lagi dan semoga tidak ada konflik lagi.”¹⁵

Pemilihan kepala desa seringkali menimbulkan konflik antara para pendukung yang tidak lain adalah mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan yang erat, dengan adanya konflik pemilihan kepala desa, dapat mengakibatkan putus tali silaturahmi antara penduduk desa yang bekepanjangan, meskipun dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan tapi hal tersebut hanya mampu meredam tetapi tidak efektif dalam menyelesaikan masalah.

Kekhawatiran akan dampak dari proses pemilihan kepala desa juga diungkapkan oleh Musriadi, warga Desa Lera:

“Menurut beliau partisipasi masyarakat bagus jika ada yang mencalonkan kepala desa itu bagus. Kampanye saat itu baik namun tidak bisa dihindari ada beberapa timbul kendala ketika saat kampanye namun masih tetap berjalan baik. Dampak kampanye disitu masyarakat terlibat politik, bagaimana calon itu merespon ke masyarakat. Meskipun selalu ada pihak-pihak yang merasa tidak puas atas pilkades selalu disikapi dengan bijak. Sistem perpolitikan di desa itu sangat luar biasa, demokratis, tapi di dalamnya kadang ada money politik tapi secara pribadi belum melihat secara lansung hanya mendengar dari isu-isu saja. Jadi untuk meredam konflik yaitu dari tim pemenang calon harus diberikan pemahaman dan arahan-arahan kepada anggotanya untuk siap dalam setiap kondisi. Harapannya kedepan sosialisasi harus ditingkatkan bahwa pilkades bukan ajang untuk mencari musuh atau lawan tetapi ajang demokrasi”¹⁶

Mekanisme pemilihan merupakan wadah untuk memilih dan menentukan orang-orang terbaik untuk mewakili rakyat dan bekerja untuk dan atas nama rakyat. Meskipun pada zaman Kenabian dan setelahnya belum dikenal istilah golongan putih (orang-orang tidak mau menggunakan hak pilihnya).¹⁷ Apalagi sistem pemilihan yang digunakan

¹⁵ Yusman, Imam Desa Lera, wawancara, Desa Lera, tanggal 23 Juli 2021.

¹⁶ Musriadi, Warga Desa Lera, wawancara, Desa Lera, tanggal 22 Juli 2021.

¹⁷ Andi Nur Mayapada dan Nila Sastrawati. “Golput dan Kewajiban Memilih Pemimpin dalam Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyah* 1, no. 3 (2020): 430-431.

bukanlah pemilihan langsung, tetapi sistem pemilihan langsung pun bukanlah perkara yang bertentangan dengan Sunnah Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad menganjurkan untuk pemilihan pemimpin, “*Jika ada dua orang diantara kamu maka angkatlah pemimpin*”. Pesan tersebut mengindikasikan pentingnya pengorganisasian umat melalui seorang pemimpin. Sehingga bersikap apatis dengan tidak menggunakan hak pilih bukanlah sikap yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.

Meskipun tidak ada larangan untuk menerapkan sistem pemilihan secara langsung, seperti sistem pemilihan yang diterapkan di Desa Lera, tetapi dampak atas proses politik ditengah-tengah masyarakat kiranya perlu dipikirkan jalan keluarnya. Perselisihan yang timbul akibat adanya perbedaan pilihan politik akan mempolarisasi kehidupan kekeluargaan di desa, yang sudah terjalin sejak puluhan tahun.

2. Sistem Politik di Desa Lera Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*

Negara menjadi suatu hal yang dasar dalam kehidupan setiap manusia di permukaan bumi, sebab dalam sebuah negara dapat meneruskan hidup serta kehidupannya dengan aman, maka didirikanlah sebuah organisasi berupa negara sebagai tempat bagi manusia berkumpul untuk melangsungkan kehidupan serta mempertahankan kehidupannya. Jika pandangan tersebut dikaitkan dengan teori kenegaraan, maka dapat kita temukan sebuah fungsi negara yang bersifat universal, di mana fungsi tersebut ialah menjawab serta mewujudkan suatu kepentingan manusia dalam artian masyarakat yang hidup didalamnya agar mampu hidup dan mempertahankan kehidupannya dengan aman.¹⁸

Demokrasi sebagai sistem yang banyak dianut oleh berbagai negara di dunia, didalamnya mengandung nilai-nilai keadilan, kebebasan, transparansi, kesetaraan, dan toleransi. Sehingga, konsep demokrasi dapat dikatakan sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Pada hakikatnya, demokrasi adalah sebuah sistem di mana sistem tersebut ditujukan untuk mewujudkan aspirasi rakyat sehingga tidak akan benturan dengan agama.

Bahkan jika negara dan agama bersinegi dengan baik, maka paham nasionalisme dan demokrasi jelas memiliki kedudukan yang sangat substantif dalam sebuah negara, dan dalam pandangan Islam pun menempatkan keduanya pada posisi yang sentral dalam sebuah negara.¹⁹

¹⁸ Usman Jafar. “Negara dalam Pemikiran Politik (Analisis Pendekatan *Syar’iyyah*).” *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 12, no. 1 (2011): 81.

¹⁹ Darmawati dan Halimah Basri. “Nasionalisme dan Demokrasi dalam Pandangan Hukum Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020): 558-559.

Penafsiran terhadap istilah *syura* nampaknya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Bahkan pengertian dan persepsi tentang kata *syura*, mengandung makna yang beragam atau telah mengalami evolusi. Evolusi itu terjadi sesuai dengan perkembangan pemikiran, ruang dan waktu.²⁰ Islam memberi posisi dan porsi istimewa terhadap konsep musyawarah, dimulai dari lingkungan keluarga sampai kehidupan dalam skala besar kemasyarakatan dan kenegaraan, namun dimaklumi sangat terbatas ayat dalam al-Qur'an yang secara langsung membahas tentang konsep demokrasi, bahkan konsep pemerintahan secara umum.²¹

Al-Quran hanya menentukan secara umum atau meletakkan pondasinya, sehingga dalam praktiknya memang sangat mungkin terjadi perbedaan-perbedaan yang dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti kondisi sosial kemasyarakatan, pemahaman, karakter masyarakat dan lainnya.

Menurut Imam al-Mawardi bahwa pengangkatan kepala Negara, hal itu wajib berdasarkan rasio karena manusia mempunyai kecenderungan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada seseorang pemimpin yang dapat menghalangi terjadinya kezaliman yang menimpa mereka serta menuntaskan perselisihan dan permusuhan diantara mereka.²² Seandainya tidak ada pemimpin dan pemerintah niscaya mereka akan hidup dalam ketidakteraturan tanpa hukum dan menjadi bangsa yang primitif tanpa ikatan.

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hal itu wajib berdasarkan syariat, bukan rasio, karena kepala Negara menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja rasio tidak mendorongnya dan rasio itu tidak mewajibkan sang pemimpin untuk menjalankannya. Namun syariat kemudian menyerahkan masalah-masalah itu kepada pemimpinnya dan pemerintahannya. Allah swt berfirman dalam surah al-Nisa/4:59, yang terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*²³

²⁰ Sohrab. “Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi.” *al-Daulah: Jurnal Ilmu Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015): 199.

²¹ Dudung Abdullah. “Musyawarah Dalam al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik).” *al-Daulah: Jurnal Ilmu Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): 250.

²² Imam al-Mawardi. *Al-Ahkasmus-sulthaaniyyah wal-wilaayaatud-diniyyah*. Terj. Adul Hayyie al-Kattani, *Hukum Tata Negara dan Kepimpinan dalam Takaran Islam*, Cet. I. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000): 15.

²³ Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012): 114.

Kewajiban mengangkat pemimpin merupakan fardu kifayah, seperti berjihad dan mencari ilmu pengetahuan, jika ada dua orang yang menjalankannya dari kalangan yang berkompeten, maka kewajiban itu gugur atas orang lain, dan jika tidak ada seorang pun yang menjalankannya, maka kewajiban tersebut dapat dibebankan kepada dua kelompok manusia. *Pertama*, adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih pemimpin bagi rakyatnya, dan *kedua*, adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin daerah sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka untuk memangku jabatan tersebut.

Adapun orang-orang selain dua kelompok ini tidak berdosa dan tidak bersalah atas penundaan pengangkatan pemimpin. Jika individu-individu (yang bertugas melakukan pengangkatan pemimpin) dari dua kelompok ini telah diketahui, maka masing-masing mereka harus memenuhi kriteria dan kredibilitas pribadi yang ditetapkan bagi orang-orang yang menlajankan tugas itu. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memilih adalah:²⁴

- a. Kredibilitas pribadinya atau keseimbangan (*al-'adalah*);
- b. Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan pemimpin dengan syarat-syaratnya; dan
- c. Mempunyai pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa dan paling pantas untuk memangku jabatan pemimpin dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

Terdapat contoh atau tuntunan Nabi Muhammad saw terkait kepemimpinan, di mana Nabi Muhammad saw memposisikan seorang imam yang memimpin shalat Jum'at, memimpin jama'ah serta memberi khutbah kepada kaum muslimin sebagai pemimpin perang yang mewakili raja dalam mengatur pasukan. Oleh karena itu, ketika Nabi Muhammad saw mendorong Abu Bakar untuk (memimpin) shalat, maka kaum muslimin memprioritaskannya untuk memimpin perang dan dalam berbagai urusan yang lain.²⁵ Tetapi tetap perlu memperhatikan tujuan kekuasaan, yaitu memperbaiki umat dengan cara menegakkan syari'at Allah swt. Inilah tujuan pokoknya. Akan tetapi, terkadang tujuan kekuasaan dikalangan penguasa adalah untuk menjalankan urusan-urusan mereka, yaitu

²⁴ Imam al-Mawardi. *Al-Ahkamus-sulthaaniyyah wal-wilaayaatud-diniyyah*. Terj. Adul Hayyie al-Kattani, *Hukum Tata Negara dan Kepimpinan dalam Takaran Islam*: 16-17.

²⁵ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. *Politik Islam: Ta'liq Siyasaah Syar'iyah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*. (Jakarta: Griya Ilmu, 2014): 60-61.

memperbaiki urusan (kekuasaan) mereka dan apa-apa yang mereka inginkan. Kedua, mengetahui cara untuk menggapai tujuan.

Sementara sistem yang telah menjadi tradisi di Desa Lera untuk menyelesaikan konflik, masih mengedepankan cara-cara kekeluargaan dengan cara musyawarah. Hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik memang terkadang sulit dihindari, karena tingkat pemahaman belum merata, tetapi komunikasi dengan pendekatan kekeluargaan menjadi solusi. Ketika muncul benih-benih permasalahan pada saat kampanye atau pada saat pemilihan maupun setelah pemilihan kepala desa.

Berbagai permasalahan yang muncul pada saat penyelenggaraan pemilihan kepala desa dapat mengancam sistem kekeluargaan yang telah terbangun ditengah-tengah masyarakat. Polarisasi akibat perbedaan pilihan terjadi di hampir setiap momentum politik, sehingga harus dipikirkan secara matang-matang oleh pemerintah.²⁶ Selain itu, perbedaan pilihan politik harusnya dapat disikapi secara dewasa, baik oleh kandidat kepala desa, tim sukses, maupun warga Desa Lera, sehingga tidak menjadi ancaman atas kekerabatan telah terbangun selama ini.

Sistem politik di Desa Lera bahwa segala hal yang bersumber dari pemegang kebijakan (penguasa), seperti hukum dan peraturan-peraturan yang bergantung pada adanya kemaslahatan dan dalam permasalahan yang tidak memiliki dalil khusus lagi spesifik tanpa menyalahi syari'at. Jadi dalam hal ini sistem politik di Desa Lera sangat dibutuhkan untuk kepentingan kemaslahatan karena akan menentukan maju atau tidaknya Desa Lera di masa yang akan datang.

Siyasah syar'iyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia, yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam hal kehidupan bernegara termasuk sistem tata negara. Sedangkan sistem legislatif adalah sistem satu kesatuan yang saling terhubung satu sama lain yang terdapat dalam suatu wilayah atau negara yang menjadi salah satu elemen penting pada sebuah negara. Dalam Islam, demokrasi dikenal sebagai cara untuk mencapai tujuan bernegara yang menuntut peran aktif rakyat, yaitu suatu hubungan timbal balik antara pemerintah (penguasa atau khalifah) di mana dalam pengambilan keputusan, kesejahteraan rakyat harus dijadikan pertimbangan.²⁷ Hanya saja

²⁶ Kusnadi Umar dan Patawari. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020." *PETITUM* 9, 1 (2021): 78-87. <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.1007>.

²⁷ Nurekasari dan Hamzah Hasan. "Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Reformasi." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 173.

dalam Islam, pemaknaan demokrasi sebagai kedaulatan rakyat tidak lepas dari kedaulatan Tuhan, yang memiliki otoritas terhadap manusia atas pembuatan dan pelaksanaan suatu aturan hukum.

KESIMPULAN

Sistem pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung merupakan sistem yang telah berlangsung sejak lama, bahkan jauh sebelum presiden dipilih secara langsung. Berbagai permasalahan dalam proses pemilihan selalu mewarnai proses demokratisasi di level pemerintahan paling bawah tersebut. Kekecewaan dari pendukung calon yang kalah dapat berakibat pada tindakan kekerasan, dan kondisi tersebut dapat merusak jalinan kekeluargaan yang menjadi salah satu ciri masyarakat pedesaan. Renggangnya hubungan kekeluargaan sebagai akibat dari proses pemilihan kepala desa membutuhkan respon dan jalan keluar yang tepat, sehingga proses pemilihan dapat memberikan masalah bukan sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdullah, Dudung. “Musyawarah Dalam al-Qur’an (Suatu Kajian Tafsir Tematik).” *al-Daulah: Jurnal Ilmu Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014).
- Awaliah, Ummu, dkk., “Political Configuration and Legal Products in Indonesia in Terms of Islamic Constitutional Law.” *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 21, no. 1 (2021).
- Darmawati dan Halimah Basri. “Nasionalisme dan Demokrasi dalam Pandangan Hukum Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020).
- Fatwa, Siti dan Kusnadi Umar. “Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasa Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020).
- Harun, Hayono dan Subehan Khalik. “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Bontoala Kabupaten Gowa.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021).
- Jafar, Usman. “Negara dalam Pemikiran Politik (Analisis Pendekatan Syar’iyyah).” *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 12, no. 1 (2011).
- Mayapada, Andi Nur dan Nila Sastrawati. “Golput dan Kewajiban Memilih Pemimpin dalam Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020).
- Megawati dan Andi Tenri Padang. “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020).

- Mursyid, Saadillah dan Dea Larissa. “Peran KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspektif *Siyasah Syari’iyah*.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 2 (2021).
- Nugraini, Neni dan Hisbullah. “Eksistensi Asas Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 3 (2021).
- Nurekasari dan Hamzah Hasan. “Tinjauan *Siyasah Syar’iyyah* Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Reformasi.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021).
- Saiful, Sabri Samin, dan Abdul Wahid Haddade. “Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 3 (2021).
- Sandi dan Andi Safriana. “Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021).
- Sohrah. “Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi.” *al-Daulah: Jurnal Ilmu Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015).
- Umar, Kusnadi dan Patawari. “Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020.” *PETITUM* 9, 1 (2021). <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.1007>.

Buku

- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Kementerian Agama RI. *al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet. III. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkasmus-sulthaaniyyah wal-wilaayaatud-diniyyah*. Terj. Adul Hayyie al-Kattani, *Hukum Tata Negara dan Kepimpinan dalam Takaran Islam*, Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Politik Islam: Ta’liq Siyasah Syar’iyah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Griya Ilmu, 2014.

Wawancara

- Kasbiyono, Kepala Desa Lera, wawancara, Desa Lera, tanggal 23 Juli 2021.
- Musriadi, Warga Desa Lera, wawancara, Desa Lera, tanggal 22 Juli 2021.
- Yusman, Imam Desa Lera, wawancara, Desa Lera, tanggal 23 Juli 2021.